



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tanjung Morawa, 26 September 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun III, Jalan Bilal, Paluh Kemiri Perumahan Grand Mutiara Residence Tahap II), Nomor Rumah N11, Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Belawan, 12 November 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sei Blumai Hilir, Gang Samawood, Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3165/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 28 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1207/62/X/2018, tertanggal 22 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas selama 01 Tahun dan sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum di karuniai anak;
3. Bahwa semula hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat memberikan nafkah sesuka hati tanpa memikirkan cukup atau tidaknya untuk kebutuhan sehari-hari;
 - b. Tergugat merupakan seorang yang suka mengonsumsi narkoba;
 - c. Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, akibatnya Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat bahkan Tergugat suka mengancam mau membunuh Penggugat;
 - d. Tergugat sudah mengatakan kata talak kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 06 Mei 2024 disebabkan karena Tergugat memberikan nafkah sesuka hatinya, dan Tergugat menuduh Penggugat selalu membantu kakak Penggugat, akibatnya Penggugat mengusir Tergugat dari rumah, yang berujung Tergugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, Sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah milik Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas ;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aa) Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Morawa Nomor 1207/62/X/2016, tertanggal 22 Oktober 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi

1. **XXXXXXX**, Umur 37 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat di Jl. Laut dendang Gg. Ulung Yayah Dusun Kamboja Desa Kenanga Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Abang Ipar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri menikah pada bulan Oktober 2018 yang lalu, selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022.;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memberi nafkah kepada penggugat dan Tergugat merupakan seorang yang suka mengkonsumsi narkoba.;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2024, yang mengakibatkan Penggugat mengusir Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga.;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. **XXXXXXX**, Umur 37 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam, Alamat di Jl. Galang Gg. Cemara Desa Lubuk Pakam Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri menikah pada bulan Oktober 2018 yang lalu, selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memberi nafkah kepada penggugat dan Tergugat merupakan seorang yang suka mengkonsumsi narkoba;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2024, yang mengakibatkan Penggugat mengusir Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat **P.**, serta saksi-saksi yaitu XXXXXXXXX dan **XXXXXXX**;

Menimbang, bahwa bukti **P.** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan memenuhi syarat materiil bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada tanggal 19 Oktober 2018 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2022;
3. Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkan kepada Penggugat, dan Tergugat merupakan seorang yang suka mengkomsumsi narkoba;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Mei 2024 sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, di atas Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentanaman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:



Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)**.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Misnah, S.H.** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis, dan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Gusneti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Gusneti, S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp	70.000
2.	Proses	Rp	100.000
3.	Panggilan	Rp	48.000
4.	Meterai	Rp	10.000
5.	PBT	Rp	16.000

Jumlah Rp 244.000

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)